



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 170xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Agung, 27 Desember 1994, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kabupaten Lebong, Bengkulu, Nomor Handphone 0853xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email putraaderiatmaja@gmail.com, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 17071xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sukau Mergo, 26 April 1992, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa, Kabupaten Lebong, Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 9 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2015 di KUA Kecamatan Lebong Utara Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1xx/xx/xx/20xx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 12 Juni 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Agung, 12 Oktober 2015, umur 5 tahun; Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabupaten Lebong selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Kabupaten Lebong selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - d. Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2019, berawal ketika Penggugat membuka Handphone milik Tergugat dan

Hlm. 2 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca chat social media Facebook antara Tergugat dan perempuan lain, lalu Penggugat menanyakan perihal chat tersebut, namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa , Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hlm. 3 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg tertanggal 12 Maret 2021 dan 18 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir ulang untuk tetap bersabar agar tidak bercerai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi diluar persidangan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1xx/xx/xx/20xx tanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi 1 P**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kabupaten Lebong yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Hlm. 4 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa , Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah secara siri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya, hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **Saksi 2 P**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;

Hlm. 5 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa , Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah secara sirih,;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat dan Keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya, hingga sekarang selama lebih dari 1 tahun lamanya keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Hlm. 6 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2015, sebagaimana bukti P, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hlm. 7 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah secara sirih, akhirnya sejak September 2019 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya,, yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 8 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil Akta Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan bibi Penggugat tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, (*vide* : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg). Oleh karena itu secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di rumah kontrakan di Desa , Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak akhir tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikah secara sirih,;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tuanya, hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;

Hlm. 9 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohman sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Khaidah hukum sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";

Hlm. 10 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **Badrudin, S.H.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Ketua Majelis, **Agus Alamsyah, S.H.** dan **Hesti Yozevta Ardi,**

Hlm. 11 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Veby Erdita. S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Badrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Agus Alamsyah, S.H.

dto

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Veby Erdita. S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 300.000,00

Terbilang : (ratus puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dr 12 hlm. Putusan No. 57/Pdt.G/2021/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)